

**PEMENUHAN HAK ANAK DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN  
SEBAGAI WUJUD CITA CITA BANGSA DI LPKA KELAS 1 KUTOARJO**Zukhruf Krishna Wicaksana<sup>1</sup>, Cahyoko Edi Tando<sup>2</sup>, Qisthina Aulia<sup>3</sup><sup>1,2,3</sup>Politeknik Ilmu PemasarakatanEmail: [krishnawicak4@gmail.com](mailto:krishnawicak4@gmail.com)<sup>1</sup>, [cahyoyoko7@gmail.com](mailto:cahyoyoko7@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[qisthina.aulia@gmail.com](mailto:qisthina.aulia@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstrak:** Seiring dengan perkembangan zaman sampai saat ini, membuat beragamnya kejahatan yang terjadi dan tidak menutup kemungkinan anak juga akan terlibat dalam tindak pidana. Meskipun anak menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), anak tetap memperoleh perlindungan hak asasi manusianya yaitu tetap mendapatkan pendidikan. Penelitian ini berjudul pemenuhan hak anak dalam memperoleh pendidikan di LPKA Kelas I Kutoarjo sebagai wujud cita cita bangsa, jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif guna menjelaskan keadaan di lapangan secara aktual terkait pemenuhan hak anak dalam memperoleh pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan anak di LPKA Kutoarjo terdapat beberapa permasalahan yang menghambat terlaksananya pemenuhan hak pendidikan. Salah satunya adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan dan minimnya kesadaran diri dari anak mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depannya.

**Kata Kunci:** Hak Pendidikan Anak, Perlindungan Anak.

**Abstract:** Along with the development of the era until now, it has made various crimes that occur and it is possible that children will also be involved in criminal acts. Although children are serving their sentences in the Special Child Development Institution (LPKA), children still receive protection of their human rights, namely still getting an education. This study is entitled the fulfillment of children's rights to obtain education at LPKA Class I Kutoarjo as a manifestation of the nation's ideals, this type of research uses descriptive qualitative research to explain the actual conditions in the field related to the fulfillment of children's rights to obtain education. Based on the results of the study and discussion, the researcher concluded that in the implementation of children's education at LPKA Kutoarjo there are several problems that hinder the fulfillment of educational rights. One of them is the limited educational facilities and infrastructure and the lack of self-awareness of children regarding the importance of education for their future.

**Keywords:** Children's Education Rights, Child Protection.

**PENDAHULUAN**

Anak adalah harapan bangsa kemudian saatnya harus meneruskan tujuan bangsa. Tujuan bangsa Indonesia telah disebutkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke-4 menjelaskan akan mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu dengan

menakankan pentingnya pembangunan intelektual, moral, dan spiritual masyarakat Indonesiadengan tujuan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dilaksanakan dengan penanaman nilai nilai luhur bangsa indonesia sejak masih anak anak. Tedapat upaya yang dilaksanakan Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa adalah melalui pendidikan.

Upaya yang dilaksanakan dengan banyak cara contohnya dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indoneisa Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP) pasal 2 dimana pada intinya adalah dengan adanya PIP dapat memudahkan anak berusia 6 tahun hingga 21 tahun agar memperoleh pendidikan hingga lulus dalam rangka memenuhi hak pendidikan. Pasal 13 ayat 1 UU Sisdiknas dijelaskan bahwasanya pendidikan terdiri dari 2 jalur yakni pendidikan formal serta pendidikan nonformal yang dapat melengkapi. Pasal 14 UU Sisdiknas juga disebutkan bahwasanya pendidikan formal memiliki jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan Tinggi.

Anak yang berkonflik dengan hukum akan menjalani masa pidananya di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA yakni unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menaangani anak ketika melaksanakan masa pidananya. Didalam LPKA anak akan diberikan pendidikan, pembinaan kemandirian, dan pembinaan kepribadian. Anak yang berada atau menjalani pidana di LPKA mempunyai haknya untuk menerima hak haknya yang di dalamnya berhak bersekolah atau mengenyam pendidikan. Pada proses pembinaan yang diterapkan wajib mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak. Di LPKA Kelas I Kutoarjo terdapat layanan pendidikan nonformal oleh PKBM “Tunas Mekar Aman” yang di dalamnya terdapat program pendidikan Paket A, Paket B, dan juga Paket C yang memberikan pembinaan pada bidang khususnya pendidikan.

Namun dalam pelaksanaanya pendidikan bagi anak, LPKA sampai saat ini masih mengalami kesulitan dan kendala yang menghambat pemenuhan hak anak dalam mempperoleh pendidikan tersebut. Pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya sekedar memberikan pendidikan yang layak bagi anak, akan tetapi juga harus mempunyai tujuan dari pemberian hak pendidikannya tersebut yakni anak dapat menyadari pentingnya pendidikan dalam kehidupannya. Di LPKA Kelas I Kutoarjo pemenuhan hak anak dalam pendidikan belum tercapai dengan maksimal yang ditunjukan dengan masih adanya anak yang tidak melanjutkan pendidikanya ketika sudah bebas dari LPKA dan hal ini berarti pemberian hak pendidikan bagi anak belum terlaksana secara maksimal. Dari fenomena tersebut, penulis akan

melakukan penelitian dengan judul: “Pemenuhan Hak Anak dalam memperoleh Pendidikan Sebagai Wujud Cita Cita Bangsa di LPKA Kelas I Kutoarjo”.

### TINJAUAN PUSTAKA

Kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan, pelanggan yang puas juga melihat kualitas pelayanan yang diberikan apakah kualitas pelayanan sesuai dengan harapan atau tidak (Wijaya Tony, n.d.). Kualitas layanan (*service quality*) menurut Parasuraman adalah sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan para pelanggan atas layanan yang mereka terima. Apabila layanan yang diterima (*perceived service*) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas layanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika layanan yang diterima melampaui harapan dari pelanggan, maka kualitas layanan dipersepsikan sebagai kualitas ideal. Sebaliknya jika layanan yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan maka layanan tersebut dipersepsikan buruk.

Berdasarkan teori Pelayanan Publik yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml, serta Berry, mereka menggunakan model *service quality* (*Servequal*) guna menjabarkan kualitas dari pelayanan yang diselenggarakan akan memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Model *Servequal* ini dibagi menjadi 5 yakni *Reliability*, *Tangible*, *Responsiveness*, *Assurance*, *Empathy*. Tujuan dari pelayanan publik yakni guna menghasilkan pelayanan yang mempunyai kualitas tinggi. Pelayanan yang berkualitas memiliki 2 (dua) sisi yaitu berkualitas menurut masyarakat sebagai penerima pelayanan dan berkualitas menurut pemerintah sebagai pelaksana pelayanan (Apriyanto et al., 2023). Kualitas pelayanan bergantung pada kesenjangan atau gap antara persepsi dan ekspektasi.

Hak menurut Mertokusumo (2011: 52) merupakan hukum yang menjamin kepentingan tersebut. Kepentingan dalam konteks ini yakni tuntutan dari seseorang maupun kelompok yang harus dipenuhi dan terlindungi oleh hukum didalam implementasinya. Didalam hak terdapat 4 unsur yakni subjek, objek, hubungan pihak lain, serta adanya perlindungan hukum (Ayu Riestiyowati et al., n.d.). Anak merupakan prioritas dalam pendidikan dikarenakan anak adalah salah satu kelompok rentan kepada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh sebab itu orang dewasa harus membantu dalam melindungi haknya. Hak anak didalam pendidikan juga terdapat pada UUD RI Tahun 1945 tepatnya Pasal 28C ayat 1 dengan intinya setiap orang mempunyai hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar serta mempunyai hak memperoleh pendidikan guna manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif deskriptif yang digunakan guna menjelaskan keadaan di lapangan secara faktual terkait pemenuhan hak anak dalam memperoleh pendidikan sebagai wujud cita cita bangsa di LPKA Kelas I Kutoarjo. Penelitian ini menekankan pada studi kualitatif dengan karakteristik analisis informasi induktif serta deduktif. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini didapat dalam dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak dalam memperoleh pendidikan sebagai wujud cita cita bangsa, peraturan perundang undangan, riset, jurnal yang terkait, dan juga wawancara dengan narasumber secara langsung untuk mengetahui keadaan di lapangan secara mendetail

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pendidikan bagi anak yang sedang menjalani hukuman di LPKA Kelas I Kutoarjo sudah berjalan dan diselenggarakan dengan kerjasama pihak ketiga yaitu PKBM Tunar Mekar Aman. Dalam pelaksanaan program pendidikan yang diberikan oleh PKBM Tunas Mekar Aman pada dasarnya berpedoman pada kurikulum merdeka. Dengan kurikulum merdeka ini, berfokus pada perubahan karakter dari anak agar menjadi lebih aktif dan positif dalam bersikap dan berperilaku. Dalam pemberian pendidikan kepada anak di dalam LPKA, dibagi menjadi 3 bagian yaitu Paket A yang ditujukan untuk SD, Paket B untuk SMP, dan Paket C untuk SMA. Pembagian kelas ini didasarkan pada latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh anak, sehingga pemberian pendidikan dapat sesuai dengan tingkatan anak tersebut.

LPKA Kelas I Kutoarjo membuat perjanjian kerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Mekar Aman sejak tahun 2022. Hal ini dimuat dalam Perjanjian kerjasama Nomor : W13.PAS.PAS.IV.HH.05.05 TAHUN 2022 Nomor : 191/PKBM-TMA/V/2022 Tentang Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Perjanjian tersebut ditanda tangani oleh Bapak Hari Winarca, Bc.IP.S.Sos,SH, MH selaku kepala LPKA Kutoarjo pada saat itu dan Bapak Drs. Tradju Pangarsa Matheus selaku ketua atau kepala sekolah dari PKBM Tunas Mekar Aman.

LPKA Kelas I Kutoarjo merupakan tempat dimana anak menjalani masa hukumannya. LPKA mempunyai tugas yang harus dilaksanakan seperti menyelenggarakan pendidikan, melatih keterampilan dari anak, memberikan pembinaan, memenuhi kebutuhan dari anak sesuai dengan ketentuan dari undang undang, serta untuk menjauhkan stigma negatif dari anak.

Dalam hal pendidikan, LPKA Kutoarjo bekerjasama dengan PKBM Tunas Mekar Aman sejak tahun 2022 untuk memberikan hak anak atas pendidikan. LPKA Kutoarjo bersama dengan PKBM Tunas Mekar aman menjalankan pendidikan yang di ikuti oleh 121 anak yang terdiri dari program Paket A, Paket B, dan Paket C. Terdapat 3 indikator dalam pelaksanaan program pendidikan di LPKA Kutoarjo yaitu pertama anak tidak terhambat pendidikannya, kedua bagi anak putus sekolah dapat merasakan kembali nikmatnya mengenyam pendidikan, dan yang ketiga adalah dimungkinkan peserta didik dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Program pendidikan yang dilaksanakan oleh LPKA yang bekerjasama dengan PKBM Tunas Mekar Aman sudah terlaksana dengan baik serta didukung dengan adanya SDM yang mumpuni, baik itu dari petugas masyarakat maupun dari tutor pengajar. Namun dalam pelaksanaan program tersebut terdapat permasalahan yaitu dari segi sarana dan prasarana, serta kesadaran diri anak mengenai pentingnya pendidikan. Dikarenakan adanya permasalahan ini membuat pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan tidak dapat terlaksana secara maksimal.

a. Sarana dan prasarana yang kurang memadai

PKBM Tunas Mekar Aman dalam menjalankan pendidikan di LPKA Kelas I Kutoarjo mempunyai keterbatasan pada ruangan kelas yang digunakan. Walaupun sudah tersedianya bahan ajar yang mencukupi, namun untuk melaksanakan pendidikan kepada semua anak secara bersamaan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena ruang kelas yang tersedia hanya terdapat 3 kelas yang berukuran 3x4 meter saja sehingga hanya dapat menampung beberapa siswa di dalamnya. Kendala pertama yang sangat terlihat yaitu dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk pelaksanaan pendidikan bagi anak. Dengan keterbatasan ruang kelas yang hanya terdapat 3 kelas dan berukuran kecil membuat pihak LPKA harus membuat jadwal bagi anak untuk masuk sekolah agar setiap tingkatan kejar paket dapat terlaksana secara adil. Dengan adanya jadwal tersebut membuat anak dalam memenuhi kurikulum pendidikan menjadi kurang dari batas yang sudah ditentukan. Oleh karena itu dari pihak PKBM Tunas Mekar Aman memberikan solusi agar anak dapat memenuhi jadwal mereka dengan cara kegiatan yang dilaksanakan anak dapat dimasukkan kedalam mata pelajaran.

b. Kesadaran diri anak

Meskipun sudah adanya sdm yang berkualitas dalam memberikan pengajaran kepada anak ketika mengikuti pendidikan di LPKA Kutoarjo, namun kesadaran diri dari anak terkait pentingnya pendidikan belum tercapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya anak yang tidak melanjutkan pendidikannya ketika sudah bebas dari LPKA. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam memperoleh pendidikan di LPKA adalah terlaksananya pendidikan untuk anak di LPKA dengan baik dan anak dapat menyadari akan pentingnya pendidikan bagi dirinya untuk masa depannya.

Selain itu, berdasarkan observasi yang penulis laksanakan selama pengambilan data di LPKA Kelas I Kutoarjo, pada saat itu anak sedang menjalani ujian tengah semester. Terlihat anak kesulitan dalam mengerjakan soal ujian yang sedang dikerjakan. Hal ini menunjukkan anak tidak cukup untuk memahami pendidikan yang selama ini diberikan oleh tutor pengajar sehingga tidak dapat mengerjakan soal ujian dengan baik. Dengan adanya peristiwa tersebut, berarti anak belum memahami dengan betul pendidikan yang diberikan sehingga pemenuhan hak anak terkait pendidikan belum terlaksana dengan maksimal. Mengenai kesadaran dari anak, terdapat permasalahan yang lebih mendalam yaitu anak yang sudah bebas dari LPKA dan selama di LPKA sudah menerima pendidikan, namun pada saat sudah bebas anak tersebut malah mengulangi tindak pidananya kembali dan berakhir menjalani pidana di dalam LPKA lagi

### KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pelaksanaan dan dampak yang dapat terjadi dari pelaksanaan program pembinaan berbentuk pendidikan bagi anak binaan di Lpka Kelas I Kutoarjo dalam pemenuhan hak anak mendapatkan pendidikan. Penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan program pemenuhan hak anak dalam pendidikan menggunakan teori pelayanan publik dengan 5 dimensi yakni *reliability*, *tangible*, *responsiveness*, *assurance*, *empathy*. Pelaksanaan program ini sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat permasalahan atau hambatan yang membuat program ini belum terlaksana secara maksimal. Permasalahan tersebut yakni terbatasnya tempat untuk pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan dan minimnya kesadaran diri dari anak dalam mengikuti pendidikan di LPKA Kelas I Kutoarjo yang membuat pemenuhan hak pendidikan ini tidak tersampaikan secara maksimal.

Dari permasalahan yang disebutkan diatas, maka penulis mengusulkan program “nama” untuk dapat mengatasi minimnya kesadaran diri anak dalam pendidikan. Program ini sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran diri dari anak untuk dapat memahami dan mendalami mengenai pentingnya pendidikan bagi dirinya. Pelaksanaan program “nama” dapat memberikan peluang bagi anak dalam menggali kemampuan atau bakatnya dengan cara berkonsultasi pada saat pelaksanaan program ini. Dengan begitu anak dapat memahami bahwa pendidikan tersebut penting untuk dapat mengasah bakat dan melihat peluang kedepannya dalam hal pendidikan ataupun pekerjaan. Program ini juga dapat berpengaruh pada kesadaran diri dari anak akan pentingnya pendidikan bagi hidupnya nantinya serta dapat mengarahkan anak dalam merancang masa depannya seperti melanjutkan pendidikannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Mursyidah, L., & Choiriyah, I. U. (2020). Buku Ajar Manajemen Pelayanan Publik. *Umsida Press*, 1-112.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Ugm Press.
- Putra, T. M. (2019). *Pelayanan Publik, Good Governance, dan Ketahanan Nasional*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hardiyansyah, H. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Gava Media.
- Adfianto. (2022). Strategi Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Anak di LPKA Kelas 1 Kutoarjo. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4.
- Alexandru, & Badulescu, G. (2008). CONCEPTUAL MODELS FOR THE QUALITY OF ON-LINE SERVICES / MODELE CONCEPTUALE ALE CALITĂȚII SERVICIILOR ON-LINE. *Managementul Urban*, 3(8), 37–49. <https://doi.org/10.2307/24865906>
- Alfansyur, A. (2020). *SENI MENGELOLA DATA: PENERAPAN TRIANGULASI TEKNIK INFO ARTIKEL ABSTRAK*. 5(2), 146–150. <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.3432>
- Amaliyah, S. (n.d.). *Konsep Pendidikan Keluarga Menurut Ki Hadjar Dewantara* (Vol. 5).
- Apriyanto, S. D., Fitriaty, F., & Indrawijaya, S. (2023). Model Reinventing Government Menuju Pemerintahan yang Baik (Good Government Governance). *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 1246. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.1115>